



Intelijen: Menangkap Tanda Tak Cerdas!

**Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan (KontraS)**

Kenapa KontraS melakukan advokasi RUU Intelijen Negara?

KontraS memandang penting untuk terlibat aktif dalam advokasi reformasi RUU Intelijen Negara 2011. Keterlibatan KontraS tentu saja terkait dengan ketiadaan pertanggungjawaban praktik-praktik menyimpang intelijen di masa lalu.

Praktik intelijen masa lalu ini lebih dikenal sebagai praktik intelijen hitam. Operasi-operasi intelijen strategis banyak digunakan untuk menopang kebijakan politik keamanan rezim Orde Baru. Negara Orde Baru yang saat itu memiliki ambisi untuk menghilangkan aktivitas komunisme-sosialisme di Indonesia pasca 1965, mencampuradukkan peran-peran badan intelijen strategis dan intelijen militer. Tak heran jika kemudian praktik pelanggaran HAM meningkat di masa pemerintahan Soeharto. Operasi-operasi intelijen militer menjadi corak kuat pada praktik pelanggaran HAM yang berat dan serius pada kasus-kasus spesifik: seperti, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Penembakan Misterius 1983, penculikan dan penangkapan aktivis pro-demokrasi 1997/1998.

Bahkan di masa transisi praktik-praktik penyimpangan intelijen semakin tidak terkontrol. Operasi-operasi khusus yang dilakukan Satuan Gabungan Intelijen (SGI) pada kebijakan-kebijakan Darurat Militer dan Sipil di Aceh, pasca Jajak Pendapat Timor Timur 1999 dan rangkaian konflik yang terjadi di Ambon, Poso, Papua, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib; menjadi penanda betapa minimnya ruang kontrol yang bisa dihadirkan untuk mengawasi intelijen kita. Keminimalisan ruang kontrol dan pengawasan ini sesungguhnya bermuara pada ketiadaan payung undang-undang untuk mengatur tata laksana tugas mereka.

Untuk itu, agenda pengesahan RUU Intelijen Negara menjadi satu hal yang mendesak untuk dilakukan. Namun sayangnya, agenda kemendesakan ini tidak dijadikan momentum untuk memperbaiki tingkat profesionalitas intelijen Indonesia, khususnya pada pembelajaran praktik-praktik masa lalu dan prinsip-prinsip akuntabilitas intelijen yang dikembangkan di negara-negara demokratik lainnya.

Agenda kemendesakan ini justru lebih banyak dititikberatkan pada pengembangan logika-logika populer berbasis peristiwa-peristiwa keamanan aktual, seperti maraknya praktik bom, teror dan terorisme, hingga terbunuh Osama bin Laden oleh pasukan AS. Kontekstualisasi tersebut menjadi sumber pembenar untuk memasukkan pasal-pasal krusial, seperti kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara intensif dan penyadapan (intersepsi). Namun di sisi yang lain RUU ini meminimalisasi ruang pengawasan dan meniadakan mekanisme kompensasi-mekanisme keluhan, jika sewaktu-waktu praktik pelanggaran HAM dilakukan aparat intelijen.

Apa yang diatur dalam RUU Intelijen Negara 2011?

RUU Intelijen Negara 2011 memiliki 46 pasal. Sejatinya, pasal per pasal disusun secara sistematis dengan perimbangan substansi yang difokuskan pada 3 hal: sistem peringatan dini (early warning system); informasi terkini-akurat dan memperkirakan dinamika keamanan nasional dengan pendekatan yang ilmiah.

Akan tetapi RUU Intelijen Negara 2011 ini masih membawa atmosfer yang lama dan sama. Tabel berikut ini akan membantu kita untuk melihat lebih detail hal-hal apa saja yang coba ditawarkan dalam RUU Intelijen Negara 2011.

	Pasal	Keterangan
Mendefinisikan pihak lawan	Pasal 1 ayat (9)	Pada pasal ini tidak didetailkan definisi pihak lawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Ayat ini juga tidak mengelaborasi penjelasan yang lebih detail mengenai frasa "kepentingan dan atau stabilitas nasional".
Fungsi intelijen	Pasal 6	Fungsi intelijen pada sistem peringatan dini digantikan dengan pendekatan lama: penyelidikan, pengamanan dan penggalangan; yang bukan merupakan fungsi pokok intelijen itu sendiri.
Hak, kewajiban dan perlindungan personel intelijen	Pasal 16, 18 dan 23	Hak, kewajiban dan perlindungan personel intelijen masih teramat minimalis. jaminan kerja (kesejahteraan), keselamatan fisik dirinya dan keluarga serta hak untuk menolak perintah atasan yang dinilai melanggar hukum juga harus diadakan. Selain itu, sumpah personel intelijen pada klausul, "saya akan memegang teguh segala rahasia Intelijen negara dalam keadaan bagaimanapun juga," dinilai kontraproduktif, mengingat dalam situasi khusus (ct: terkait dengan penyelidikan pelanggaran HAM, korupsi dan tindak kejahatan yang melibatkan unsur personel intelijen). Informasi intelijen tidak dapat dikategorikan absolut.

Informasi intelijen	Pasal 24, 25, 26	Badan-badan intelijen negara dan khususnya BIN harus tunduk pada keputusan Komisi Informasi Publik (KIP), jika terjadi sengketa informasi. Batasan kerahasiaan dan keterbukaan informasi intelijen harus juga disesuaikan dengan UU Kebebasan Informasi Publik. Bahkan, dalam situasi khusus, informasi intelijen dapat dibuka tanpa menunggu habisnya masa retensi.
Lembaga koordinasi intelijen	Pasal 27, 28, 29, 30	Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN) tidak saja memiliki fungsi koordinasi, namun juga fungsi intelijen yang melekat. Patut diduga, lembaga yang kaya kewenangan namun minim pengawasan ini berpotensi untuk mengulangi praktik-praktik intelijen hitam, baik yang dilakukan oleh Kopkamtib maupun BAKIN.
Kewenangan khusus intelijen	Pasal 31 (kewenangan intersepsi) dan kewenangan pemeriksaan yang intensif yang diberikan kepada Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN)	Bagaimana menjamin adanya perlindungan hak-hak privasi, jika badan intelijen memiliki keleluasaan untuk menyadap tiap-tiap individu, tanpa aturan yang ketat dan legalisasi surat perintah yang dikeluarkan Kapolri, Jaksa Agung maupun lembaga peradilan (lihat: UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi). Sedangkan, kewenangan khusus untuk melakukan pemeriksaan intensif 7 x 24 jam, dipandang telah melanggar kebijakan dan regulasi yang telah dimandatkan kepada badan-badan penegak hukum dalam sistem pemidanaan. Bukan kepada intelijen negara.
Pengawasan	Pasal 37	Pengawasan yang efektif dan kontinyu tidak hanya sekadar dimandatkan kepada DPR sebagai representasi legislatif, namun juga melibatkan pengawasan berlapis (melibatkan pengawasan eksekutif, internal badan intelijen dan pengawasan publik). Pengawasan efektif lainnya juga dapat dilakukan dengan membentuk sub-komisi intelijen pada Komisi I DPR RI. Sub-komisi ini merupakan badan permanen yang disumpah untuk mengawasi anggaran, administrasi hingga operasi-operasi intelijen, yang wajib dikonsultasikan dengan eksekutif dan DPR.

Siapa pihak yang diatur dalam RUU Intelijen Negara 2011?

Sejatinya RUU ini mengatur beberapa penyelenggara penting intelijen negara, seperti Badan Intelijen Negara, Intelijen Tentara Nasional Indonesia, Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, fungsi dan kewenangan khusus lebih banyak difokuskan pada Badan Intelijen Negara (BIN) melalui ruang Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN). Akibatnya, RUU ini lebih bercorak pada penguatan institusi (LKIN/BIN), ketimbang pemerataan tanggung jawab kerja dan ruang koordinasi antar badan-badan intelijen negara.

Bagaimana praktik intelijen di masa lalu?

Praktik intelijen di masa lalu hadir melalui serangkaian operasi-operasi militer yang langsung di bawah tanggung jawab Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Mulanya badan ini digunakan untuk menumpas gerakan komunisme-sosialisme pasca 1965. Namun dalam perjalanannya, Kopkamtib menjadi badan keamanan negara, yang memiliki kewenangan besar dan meluas. Badan ini diberi kewenangan untuk menangkal berbagai gerakan ekstrem, memberantas korupsi dan pungli, ikut membredel pers, menertibkan sertifikat tanah, sampai mengamankan calo di terminal bus. Tabel di bawah ini akan membantu kita untuk memahami pola dan operasi intelijen di masa lalu.

No	Kasus	Keterangan
1	Penembakan misterius (1983-1985)	Petrus dapat dikategorikan sebagai operasi intelijen, karena operasi ini diselenggarakan secara instruktif dan fungsional di bawah pengendalian Kopkamtib. Laksusda sebagai pelaksana operasi pemulihan keamanan dan ketertiban di daerah-daerah bertanggung jawab penuh kepada Kopkamtib. Meski operasi ini memang dibenarkan oleh pemerintah dan terjadi serempak di banyak wilayah di Indonesia, namun pelaksanaannya tetap bersifat tertutup. Hingga kini, para pelaku Petrus tidak pernah terungkap jati dirinya. Begitu pula, aparat kepolisian tidak pernah melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap kasus-kasus Petrus. Status hukum: belum ada kejelasan. Publik masih menunggu laporan penyelidikan adhoc Komnas HAM. Penyelidikan sudah dilakukan sejak Juli 2008.

2	Tanjung Priok (1984)	<p>Keberadaan Kopkamtib dan Laksusda di sini dapat menggambarkan bagaimana organisasi negara terlibat secara langsung dalam proses penanganan peristiwa Tanjung Priok. Bahkan, dalam laporan terakhir Komnas HAM pasca KP3T Tanjung Priok dibentuk, disebutkan bahwa Komnas HAM merekomendasikan Panglima ABRI/ Pangkoptim Jendral LB. Moerdani dan Pandam V Jaya Mayjen Try Sutrisno sebagai pihak dianggap paling bertanggung jawab pada peristiwa Tanjung Priok 1984. Mengingat Pangab/Pangkoptim dan Pangdam V Jaya adalah dua dari sekian banyak nama yang menjustifikasi peristiwa itu kepada publik. Pembeneran atas peristiwa itupun dilakukan oleh Pangab/Pangkoptim Jendral LB. Moerdani pada rapat dengar pendapat bersama DPR RI yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober 1984. Selain itu, aksi penangkapan dan penahanan kepada sejumlah aktivis masjid pasca peristiwa Tanjung Priok di sejumlah daerah seperti di Garut, Tasik Malaya dan Ujung Pandang, juga dilakukan atas perintah Pangab/Pangkoptim. Penangkapan dan penahanan ini tentu saja terkait dengan aksi kritik sosial tajam yang dilontarkan kepada Orde Baru.</p> <p>Status hukum: Meski Pengadilan HAM adhoc untuk kasus Tanjung Priok 1984 telah digelar pada 15 September 2003 hingga Agustus 2004, namun pengadilan itu tidak bisa menyeret pihak-pihak yang semestinya bertanggung jawab pada rantai komando yang paling tinggi. Pengadilan itu juga tidak mampu membuktikan adanya keterkaitan Kopkamtib dan mekanisme pertanggung jawaban komando yang lebih tinggi.</p> <p>Lihat: Laporan lengkap hasil penyelidikan Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KP3T) Tanjung Priok, Komnas HAM (12 Juni 2000).</p>
---	----------------------	---



Apotek Tanjung dan toko onderdil mobil yang dibakar pada peristiwa kerusuhan Tanjung Priok, Jakarta tahun 1984
 Sumber: tempo.co.id [Bambang Suhartono/ Tempo; 35b/107/84; 2000/08/84].

3	Talangsari (1989)	<p>Merujuk laporan Komnas HAM, dugaan keterlibatan institusi keamanan dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana serta tindakan aparat keamanan pada saat peristiwa terjadi. Institusi-institusi keamanan yang terlibat atau setidaknya mengetahui adalah Komando Rayon Militer Way Jepara, Koramil Jabung, Koramil Labuan Maringgai, Komando Distrik Militer Metro, Kodim 0411 Lampung Tengah, Kodim Painan Padang dan Komando Resort Militer 034 Garuda Hitam Lampung. Laksusda Jaya juga mengetahui operasi ini. Semua institusi di atas berada di bawah naungan Bakorstanas, yang nyaris memiliki kewenangan serupa dengan badan pendahulunya, Kopkamtib.</p> <p>Dalam kasus ini, seorang korban bernama Purwoko (saat peristiwa berusia 10 tahun) dipaksa aparat keamanan yang melakukan operasi Talangsari untuk mencari nama-nama korban yang dicari dalam tumpukan mayat yang bergelimpangan di TKP.</p> <p>Status hukum: Hingga kini, hasil penyelidikan Komnas HAM belum ditindaklanjuti dalam proses penyidikan Kejaksaan Agung. Padahal Komnas HAM telah mengeluarkan laporan resmi penyelidikan kasus Talangsari pada laporan Resmi Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989, Komnas HAM (2008).</p>
---	-------------------	--



Kasus Talang Sari, 1989

4	Penculikan Aktivistis (1997/1998)	<p>Akibat mendapatkan desakan publik nasional dan internasional atas praktik penculikan dan penghilangan 23 orang aktivis pro-demokrasi (1997/1998), Pangab Jenderal Wiranto membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diketuai jenderal Subagyo (saat itu menjabat KSAD). Tidak lama dari pembentukan DKP, Letjen Prabowo Subianto, mantan Pangkostrad diberhentikan dari dinas kemiliteran. Jenderal Wiranto memutuskan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan internal yang dilakukan oleh Puspom ABRI. Penyelidikan itu membawa nama 11 anggota Kopassus yang diketahui bergabung dalam Tim Mawar terlibat dalam aksi penculikan 23 orang aktivis. Kesebelas orang ini diadili melalui mekanisme Peradilan Militer, Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II Jakarta.</p> <p>Namun pengadilan itu sarat dengan rekayasa kasus, mengingat pertanggungjawaban komando tidak melibatkan nama-nama petinggi ABRI yang saat itu seharusnya bertanggung jawab, seperti Letjen Prabowo Subianto dan Mayjen Muchdi Purwopranjono yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus.</p> <p>Hingga laporan ini dikeluarkan, nasib ke-13 orang hilang (9 orang sudah kembali dan 1 orang meninggal) tersebut belum diketahui keberadaannya. Meski DPR RI telah mengeluarkan rekomendasi khusus pada akhir tahun 2009, yang isinya antara lain, mendorong Pemerintah untuk segera membentuk pengadilan HAM adhoc kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997/1998, termasuk meratifikasi Konvensi Perlindungan Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa, namun hingga sekarang pemerintah masih belum menindaklanjutinya.</p>
4	Timor Timur (1999)	<p>Dalam laporan resmi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Timor Leste dan Indonesia, disebutkan bahwa Satuan Gabungan Intelijen (SGI) tersebar di seluruh distrik Timor Timur. Meski secara resmi SGI berada di bawah otoritas Korem, satuan ini sesungguhnya dikendalikan secara langsung oleh perwira-perwira Kopassus di lapangan. Dalam laporan KKP, ditegaskan operasi intelijen yang dilakukan oleh Kopassus dan SGI amat berperan dalam menciptakan kecurigaan dan perpecahan di antara masyarakat Timor. Ini tentu saja dilakukan melalui operasi-operasi militer yang didominasi dengan pendekatan intelijen.</p>

5	Aceh	<p>Tim Pase ini merupakan satuan intelijen taktis di lapangan yang menjalankan operasi intelijen di Aceh pada medio 1990an. Khusus tim Pase-4 (November 1994-November 1995), memiliki tugas pokok untuk mencari dan menghancurkan tokoh-tokoh dan anggota GAM, baik dalam kondisi hidup atau mati, serta merebut senjatanya, membongkar jaringan klandestin GAM di kampung dan di kota, serta membongkar jaringan sindikat ganja, yang disinyalir sebagai sumber dana GAM. Dalam laporan khusus, Nomor R/13/LAPSUS//1995, Komandan Tim Pase-4 Eko Margino, melaporkan Satgas Rencong-94 regu Pos Tdr-01/Geumpang dan Dansattis-A Tdr/Kota Bakti melakukan penumpasan terhadap GPK wilayah Pidie pimpinan Pawang Rasyid. Dari hasil penyergapan dilaporkan sebagai "keuntungan" tewasmua 6 orang anggota GAM, antara lain Cut Fauziah, Nasrul (anak Cut Fauziah berusia 5 tahun) dan anak berumur 3 tahun yang tidak diketahui namanya. Hasil laporan itu merekomendasikan 12 prajurit yang melakukan operasi untuk mendapatkan kenaikan Pangkat Luar Biasa. Berangkat dari laporan itu, kita bisa melihat bahwa TNI menjadikan kematian anggota keluarga GAM, baik perempuan maupun anak-anak adalah bagian dari prestasi operasi yang wajib dibanggakan.</p> <p>Lihat: Publikasi KontraS – Aceh Damai dengan Keadilan: Mengungkap Kekerasan Masa Lalu, Jakarta: 2006.</p>
---	------	--

6	Poso	<p>Pemerintah telah berkali-kali melakukan operasi intelijen pasca-meledaknya konflik Poso. Meski operasi ini tidak melibatkan SGI, operasi intelijen tetap dilakukan. Menkopolkam yang saat itu dijabat Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan untuk segera menggelar operasi intelijen pasca-deklarasi Malino (2001), di mana Desa Beteleme dan beberapa desa lainnya mendapatkan penyerangan brutal. Instruksi operasi intelijen juga dilakukan pasca-meledaknya bom Tentena. Terakhir, operasi intelijen digelar melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso, yang menekankan upaya pengungkapan dan perusakan jaringan pelaku teror, termasuk pelaku kerusuhan.</p> <p>Namun, operasi intelijen itu tidak terlalu banyak memberikan dampak kepada pemulihan keamanan di Poso. Setiap menjelang masa operasi, angka kekerasan cenderung meningkat. Di lapangan, aparat TNI/Polri selalu membangun opini dengan menyatakan bahwa tidak akan ada rekonsiliasi tanpa kehadiran aparat. Artinya, kekerasan yang terjadi di Poso menjelang masa berakhirnya operasi hanya merupakan pembenaran untuk memperpanjang proyek operasi keamanan. Kegagalan operasi intelijen ini terlihat dari maraknya kasus penembakan misterius (36 kasus), kasus pengeboman (32 kasus). Dalam beberapa kasus, aparat TNI/Polri menjadi pelaku tindak kekerasan, seperti kasus pemukulan, penembakan, pencurian penjarahan dan kasus kekerasan terhadap perempuan, penangkapan sewenang-wenang disertai penyiksaan dan stigmatisasi terorisme kepada warga.</p> <p>Lihat: Dokumen KontraS, Operasi Pemulihan Keamanan di Poso, Jakarta: 2005.</p>
---	------	---

Dokumentasi KontraS 2011

Di mana letak irisan intelijen, keamanan nasional dan hak asasi manusia?

Hak asasi manusia dapat dijadikan alat mengukur sejauh mana kebijakan dan regulasi tetap menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) juga harus menjadi pertimbangan utama dalam merancang undang-undang di sektor keamanan, khususnya intelijen negara. Kategori hak yang termasuk dalam non-derogable rights pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup (Pasal 6)
2. Hak untuk tidak disiksa atau perlakuan yang keji serta merendahkan martabat (Pasal 7)
3. Hak untuk tidak diperbudak (Pasal 8)
4. Hak untuk tidak dipenjara karena kegagalan menjalankan kewajiban yang disetujui dalam kontrak (Pasal 11)
5. Hak untuk tidak dikenakan atas suatu hukum yang berlaku surut (Pasal 15)
6. Hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (Pasal 16)
7. Hak untuk kebebasan mengungkapkan pikiran, hati nurani dan beragama (Pasal 18)

Meski tidak semua negara mengadopsi ketujuh prinsip di atas dalam produk legislasi domestiknya, namun ketujuh prinsip tersebut telah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional (international customary law). Sayangnya, negara cenderung tidak bisa menafsirkan kategori hak yang masuk dalam rumpun non-derogable rights, terkait langsung dengan pembatasan hak (limitation of rights) itu sendiri. Meski limitation of rights diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 29 ayat 2) dan Prinsip-Prinsip Siracusa tentang Hal Pembatasan dan Pengurangan dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights); yang lebih tegas mengatur pembatasan (limitation) dan pengurangan (derogation).

Ketidakmampuan negara dalam menafsirkan dan mengimplementasikan konsep hak yang tidak dapat dikurangi dan pembatasan tersebut acap muncul dalam produk-produk legislasi, tak terkecuali RUU Intelijen Negara. Akibatnya, negara merasa berhak untuk mengurangi hak-hak rumpun non-derogable rights. Padahal baik pembatasan maupun pemberian hak yang tidak dapat dikurangi harus memiliki tahapan syarat yang baku dan ketat.

Dalam konteks RUU Intelijen Negara, kewenangan khusus terlihat pada usulan Kementerian Pertahanan pada pemeriksaan intensif selama 7 x 24 jam (spesifik kasus terorisme). Tentu saja usulan ini mengkhawatirkan. Mengingat tidak ada otoritas politik dan keamanan khusus yang dapat memantau aktivitas 'pemeriksaan intensif' jika kebijakan ini betul-betul dijalankan. Bahkan tidak juga dengan LKIN yang ternyata juga memiliki kewenangan serupa. Tanpa adanya kontrol pengawasan yang ketat, mekanisme pemeriksaan intensif ini dapat berpotensi menjadi kegiatan incommunicado detention (penculikan dan penghilangan paksa), sebagaimana yang terjadi di masa lampau.

Pemberian kewenangan khusus dan tak terbatas kepada badan intelijen negara tidak bisa dijadikan alasan untuk mengurangi hak-hak konsitusional warga negara. Jikapun ada pembatasan hak yang akan dilakukan negara, harus dilakukan sesuai dengan koridor jaminan dan perlindungan HAM, bukan berdasar pada kewenangan khusus, apalagi dengan tujuan untuk melakukan pembatasan HAM.

Lihat: United Nations, "Economic and Social Council, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights", U.N. Doc.E/CN.4/1985/4, Annex (1985).

Relasi RUU Intelijen Negara, Peledakan Bom dan Seluruh Kasus Terorisme

Peristiwa-peristiwa ancaman keamanan aktual, seperti yang terjadi pada kasus bom buku, peledakan bom di masjid Mapolres Cirebon, temuan bom Serpong, meningkatnya intensitas pengejaran kelompok teroris, NII KW 9, hingga tewasnya Osama bin Laden, banyak digunakan sebagai alasan pembenar untuk memperkuat kewenangan intelijen dalam menangkal dan mengatasi tindak terorisme. Tentu saja alasan ini juga untuk digunakan dalam memperkuat wacana anti-terorisme pasca WTC 9/11.

Namun, kita juga cermat dalam melihat pola-pola dari praktik intelijen hitam yang tidak dipungkiri melibatkan relasi-relasi terselubung lainnya. Badan-badan intelijen negara juga memiliki koneksi dengan jejaring aktor keamanan informal yang luas, salahsatunya adalah kelompok-kelompok garis keras dan individu-individu potensial, yang selama ini menggunakan klaim keagamaan untuk melakukan tindak kekerasan melalui berbagai cara, termasuk dengan melakukan aksi teror dan pengeboman.

Tidak ada faktor pembenar yang juga dapat "dibenarkan" untuk memberikan kewenangan yang luas kepada badan intelijen untuk terlibat dalam aksi-aksi pencegahan tindak terorisme. Selain itu, pola-pola koneksi terselubung semacam ini justru berpotensi kontraproduktif dengan agenda anti-teror yang tengah digencarkan negara sebelumnya. Baik melalui operasi-operasi khusus yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan agenda deradikalisasi lainnya.

Perbandingan intelijen di negara lain

Perbandingan di bawah ini akan membantu kita untuk menganalisa model-model pendekatan terbaik dari praktik-praktik intelijen di negara-negara demokratis, maupun model-model kegagalan reformasi intelijen. KontraS mengambil beberapa contoh dari negara-negara transisional, mulai dari Eropa, Amerika Latin, dan Afrika.

Tabel Perbandingan Intelijen di Negara-Negara Lain

Rumania (-)	Presiden Ion Ilescu yang mengambil alih kekuasaan rezim komunis Nicolai Ceasescu, membubarkan dinas rahasia (Securitate) pada tahun 1989. Namun dinas rahasia baru yang dibentuk, Romanian Intelligence Services ternyata tidak lebih dari metamorfias Securitate. Dalam waktu 10 tahun, rezim pasca-Ceasescu hanya berhasil mengganti sekitar 6 persen personel mereka, tanpa ada perubahan yang berarti dalam kebijakan intelijen negara Rumania.
Brazil (-)	Persoalan reformasi intelijen terletak pada perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan federal untuk mengelola mekanisme intelijen. Selain itu, faktor lainnya yang juga menjadi penghalang adalah masih kuatnya militer untuk mempertahankan hak-hak privilese mereka. Bahkan hak-hak privilese militer itu dibakukan dalam konstitusi baru Brazil. Tidak ada perubahan signifikan dalam reformasi intelijen Brazil, kecuali perombakan nama-nama dinas intelijen, fungsi dan lingkup kerja di atas kertas. Dominasi intelijen militer masih tetap menguat.
Argentina (+)	Presiden Argentina, Raul Alfonsin memiliki ruang yang cukup luas untuk memberi tekanan politik terhadap militer pasca kebijakan Dirty War (1976-1983). Ia berhasil membentuk Komisi Transisi (Transitional Executive Security Committee), yang memiliki otoritas untuk melakukan reformasi intelijen. Pengadilan atas tindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim militer, menjadi titik masuk untuk melakukan berbagai rencana regulasi, antara lain: kebebasan publik (1986), kerahasiaan (1990) dan kebebasan informasi (1991) sebagai instrumen untuk merumuskan kembali pengaturan umum mengenai penyelenggaraan keamanan nasional.
Afrika Selatan (+)	Rezim pasca apartheid, berhasil membongkar sebagian besar landasan kerja intelijen. Khususnya yang terkait langsung dengan fungsi penegakan hukum dan intelijen politik. Perumusan kembali peran intelijen, restrukturisasi kelembagaan dan legislasi di bidang intelijen berjalan seiring dengan perubahan demokratis institusi yang lain, yang bertanggung jawab dalam masalah keamanan nasional. Lingkupnya jauh lebih menyeluruh dibanding negara-negarapasca otoriter yang lain. Penegasan fungsi intelijen internal dan eksternal serta restrukturisasi instansi-instansi intelijen.

Inggris (-)	Dalam kasus-kasus pelanggaran hak privasi, Pengadilan HAM Eropa menilai Inggris telah melanggar Pasal 17 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang mana di dalam Konvensi Eropa tertuang dalam pasal 8 mengenai Hak atas Privasi. Dalam keputusannya ditegaskan bahwa untuk aktivitas intelijen semacam ini harus memiliki kerangka aturan pelaksanaan yang jelas dan harus memenuhi syarat-syarat yang ketat, seperti legalitas, proporsionalitas, subsidiaritas (teknik-teknik penetratif dan intrusif harus menjadi upaya paling akhir), akuntabilitas (otonomisasi sebelumnya, rekam proses dan pemantauan) serta finalitas (informasi yang diperoleh harus digunakan untuk tujuan yang sebelumnya ditetapkan untuk mendapatkan informasi tersebut).
Amerika Serikat (-)	Metode interogasi ticking bomb scenario adalah metode penyiksaan yang digunakan untuk menginterogasi seorang tahanan yang mengetahui serangan bom akan terjadi dalam waktu sekejap. Metode ini juga menjadi legalisasi praktik penyiksaan yang banyak dilakukan aparat keamanan, dengan demikian hipokrasi negara dapat terhindarkan. Namun demikian, metode ini mendapat banyak tentangan dari para pegiat HAM melalui istilah slippery slope. Menurut para pegiat HAM, metode penyiksaan yang dilegalisasi tersebut akan dapat menjadi norma baru. Klaim metode penyiksaan yang dilegalisasi dapat mencegah timbulnya korban jiwa juga harus diuji kevalidannya. Dan kualitas informasi yang didapat dari metode penyiksaan yang dilegalisasikan juga harus dikroscek dengan fakta dan data dari praktik penyiksaan yang ada.

Dokumentasi KontraS 2011

Model Intelijen Ideal

Dalam negara-negara demokratis yang mengagendakan reformasi sektor intelijen, setidaknya ada tiga prinsip utama yang harus diacu, yakni: pengawasan demokratis (democratic oversight) penegakan hukum (rule of law) dan hak asasi manusia. Tiga prinsip tersebut diturunkan menjadi tahapan-tahapan berikut ini:

1. Menghadirkan intelijen efektif yang penting bagi keamanan nasional
2. Negara memiliki payung hukum yang memadai, termasuk di dalamnya mampu menjalankan supremasi hukum yang mengakui adanya jaminan HAM dan kebebasan fundamental warga negaranya
3. memiliki badan koordinasi yang memastikan adanya pengarah yang bertanggung jawab dan tetap taat pada koridor hukum
4. negara memiliki mekanisme intelijen yang bertanggung jawab secara efektif kepada Presiden dan atau kepada ruang-ruang pertanggungjawaban lainnya

(di beberapa contoh negara, badan intelijen bertanggung jawab kepada Perdana Menteri dan kementerian yang bertanggung jawab kepada parlemen)

5. Badan intelijen terbuka pada penilaian, peninjauan ulang (internal dan eksternal), model pengawasan parlemen (legislatif) dan pengawasan publik, untuk memastikan bahwa badan intelijen tidak menyalahgunakan kewenangannya dan tidak dimanfaatkan secara keliru untuk kepentingan politik kekuasaan
6. Negara mampu menghadirkan mekanisme kompensasi dan mekanisme koreksi dari seseorang yang diduga menjadi korban praktik penyimpangan intelijen.

Enam tahapan di atas dapat diaplikasikan di Indonesia, jika pemerintah dan segenap pengampu kebijakan lainnya, khususnya Badan Intelijen Negara mau dan mampu konsisten dengan prinsip-prinsip akuntabilitas HAM badan intelijen.

Apa yang bisa kita dilakukan?

Strategi advokasi menjadi pilihan mutlak, agar informasi dan aspirasi publik bisa tergalang dengan baik. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh komunitas masyarakat sipil untuk mendorong hadirnya agenda reformasi sektor intelijen dalam RUU Intelijen Negara 2011.

Strategi advokasi di tingkat masyarakat sipil

1. Melakukan diskusi publik di tingkat wilayah masing-masing untuk mengarusutamakan agenda reformasi intelijen melalui RUU Intelijen Negara. Diskusi publik ini diharapkan melibatkan semua sektor masyarakat sipil, mulai dari organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, jaringan reformasi sektor keamanan, kelompok buruh, kelompok petani, mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya yang peduli dengan isu kebebasan sipil
2. Diskusi publik dapat diisi melalui ruang-ruang pertemuan rutin masyarakat, diskusi radio, televisi, di mana warga dapat mengakses informasi, saling bertukar pandangan-pikiran dan aspirasi yang lebih luas
3. Membuat bahan kampanye (pamflet, stiker, poster) yang disebarluaskan kepada publik. Diharapkan alat-alat kampanye ini dapat bekerja efektif untuk mensosialisasikan agenda reformasi intelijen
4. Melakukan pertemuan-pertemuan politik (formal/informal) kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, Dewan Perwakilan Daerah untuk menyampaikan aspirasi di tingkat lokal atas bergulirnya agenda RUU Intelijen Negara



5. Membuat pernyataan politik terkait dengan posisi sikap masyarakat sipil Indonesia atas RUU Intelijen Negara

Strategi advokasi di tingkat negara

1. Masyarakat sipil harus mendorong negara untuk menghadirkan mekanisme koreksi sebagai wujud pertanggungjawaban negara, apabila operasi-operasi intelijen menghasilkan suatu pelanggaran HAM, sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Negara berkewajiban untuk melakukan pengungkapan kebenaran atau investigasi (duty to truth seeking), prosekusi dan penghukuman bagi pelaku yang bersalah (duty to prosecute and punish), dan pemberian ganti rugi kepada korban (duty to provide reparation);
2. Masyarakat sipil harus mendorong negara untuk mewujudkan agenda akuntabilitas dan pertanggungjawaban masa lalu, negara wajib memberikan kepastian hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang melibatkan institusi intelijen, dengan melakukan kebijakan pengakuan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu melalui ruang permintaan maaf kenegaraan, membawa para pelakunya pada ruang-ruang pengadilan HAM adhoc, serta memulihkan hak-hak para korban pelanggaran HAM masa lalu melalui pemberian ganti rugi;
3. Masyarakat sipil harus mendorong negara untuk membuka ruang mekanisme keluhan dari seseorang yang menjadi diduga menjadi korban;
4. Masyarakat sipil harus mendorong negara untuk memiliki kewajiban untuk menginvestigasi atau memverifikasi, keluhan tersebut. Di beberapa tempat mekanisme ini tidak hanya menerima keluhan dari seorang warga biasa, namun juga dari anggota dinas intelijen itu sendiri untuk konteks tertentu (jika mekanisme internal tidak dapat bekerja maksimal);
5. Masyarakat sipil harus mengingatkan negara bahwa agenda RUU Intelijen Negara harus membuka ruang pengawasan yang luas, tidak saja hanya dibebankan semata-mata kepada DPR sebagai pengawas utama, namun juga pengawasan ini melibatkan komisi-komisi negara independen lainnya, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPK, PPKATK.

